

PEMBENTUKAN – TIM – REFORMASI – BIROKRASI – DI – LINGKUNGAN - DI -
LINGKUNGAN – KOMISI – PEMILIHAN - UMUM – KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2025

6 TAHUN 2025, 19 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN
2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk
melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2025.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017;
Perpres Nomor 81 Tahun 2010;Permenpan RB Nomor 9 Tahun
2023;PKPU Nomor 8 Tahun 2019;PKPU Nomor 12 Tahun 2023;PKPU
Nomor 14 tahun 2020;Kep KPU Nomor 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021;Kep KPU Nomor 1393 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 9 Januari 2025.
- Lampiran: 11 hlm.